



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 44 /435.101/2013**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TKA. AN NUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR**

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : An Nur
- Nama Ket.Yayasan : H. Moh. As'ad
- Alamat : Ds.Pancor Kec. Gayam
Untuk mendirikan dan perpanjangan penyelenggaraan TK :
- Nama : **TKA. AN NUR**
- Alamat : Ds.Pancor Kec. Gayam
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 06 Februari 2013 s.d 05 Februari 2018
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal 06 Februari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**
H. AHMAD MASUNI, SE,MM
Penyelia Utama Muda
NIP. 19631027 198903 1 003